

SALINAN.

DIREKTORAT DJENDERAL PERGURUAN TINGGI

1262/SEK/P.U.

\*\*\*\*\*

Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi

No. 176 tahun 1967

tentang

Penetapan Fakultas-2/Departemen-2 Pembina dalam lingkungan Universitas/  
Institut Negeri.-

DIREKTUR DJENDERAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : 1. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia harus sanggup memenuhi fungsinya sebagai kebudayaan dan benteng demokrasi yang merupakan pembina dan pelopor, yang berada paling depan dalam menjetuskan hal-hal dalam menanggapi persoalan-persoalan kemasjadan dalam membela keadilan, kebenaran dan demokrasi;  
2. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia adalah pemegang tugas nasional untuk mental Bangsa Indonesia yang dinamis-kreatif, demokratis dan insaf akan tanggung jawabnya kepada Tuhan, Tanah Air, Bangsa dan Negara;  
3. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi yang tersebut di atas 1 dan 2 di atas, maka dirasa perlu mengadakan pembinaan dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi dengan cara mengatur kembali struktur dan organisasi Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dalam katagori Pembina, Madya dan Muda sesuai dengan jiwa pasal 9 Lampiran Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966;  
4. Bahwa dalam tahap pertama perlu menetapkan Fakultas-2/Departemen-2 Pembina lingkungan Universitas/Institut Negeri;

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 terutama pasal 9 Lampiran Ketetapan MPRS  
2. Undang-2 No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tanggal 25 Djuli 1966;  
4. Keputusan Presiden No. 173 tahun 1966 tanggal 4 Agustus 1966;  
5. Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi No. 162 tahun 1967;

Mendengar : Saran-saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Konperensi Panitia Ahli Antar Fakultas Sedjenis tanggal 26 s/d 30 Oktober 1967 di Tugu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968;  
Pertama : Berdasarkan potensi yang ada sekarang ini pada Universitas-2 dan Institut-2 maka pada tahap pertama menetapkan Fakultas-2/Departemen-2 Pembina sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini;  
Kedua : Penetapan bagi Fakultas-2 Negeri lainnya dan Fakultas-2 dalam lingkungan Perguruan Tinggi Swasta akan dilakukan kemudian.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Desember 1967  
Direktur Djenderal Perguruan Tinggi  
ttd.  
MASHURI.--

Salinan kepada :  
Pimpinan Kabinet Ampera  
d.s.t.  
Semua Direktorat/Sekretariat/Dinas/Bagian dilingkungan Dit. Djen. Perti.

HIMPAN surat keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan selanjutnya.-

Sesuai dengan aslinya.  
Kepala Sekretariat Direktorat Djenderal  
Perguruan Tinggi;  
tjap ttd.

Koesnadi Hardjosoemantri S.H. ---

Salinan ke II sesuai sa  
ke I.  
Sie HUKUM IKIP Jogjakar  
9  
(J.B. Soelatoelkamari.

Universitas / Institut Negeri | Fakultas / Departemen Pembina :

Universitas Indonesia Djakarta.	! 1. Fakultas Kedokteran. ! 2. Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan. ! 3. Fakultas Ekonomi. ! 4. Fakultas Sastra. ! 5. Fakultas Psychologi.
Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.	! 1. Fakultas Kedokteran. ! 2. Fakultas Pertanian. ! 3. Fakultas Teknik : ! a. Djurusan Sipil; ! b. Djurusan Kimia. ! 4. Fakultas Ilmu Pasti : ! a. Djurusan Ilmu Pasti; ! b. Djurusan Ilmu Alam; ! c. Djurusan Kimia. ! 5. Fakultas Hukum. ! 6. Fakultas Ekonomi.
Universitas Airlangga Surabaya.	! 1. Fakultas Kedokteran. ! 2. Fakultas Kedokteran Gigi. ! 3. Fakultas Hukum.
Universitas Padjadjaran Bandung.	! Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
Institut Teknologi Bandung.	! 1. Departemen Teknik Sipil; ! a. Bagian Geodesi; ! b. Bagian Sipil. ! 2. Departemen Mesin dan Elektro : ! a. Bagian Mesin; ! b. Bagian Elektro. ! 3. Departemen Perentjanaan dan Seni Rupa : ! Bagian Arsitektur. ! 4. Departemen Kimia Biologi : ! a. Bagian Farmasi; ! b. Bagian Biologi; ! c. Bagian Kimia. ! 5. Departemen Fisika Teknik / Teknik Kimia : ! Bagian Teknik Kimia. ! 6. Departemen Ilmu Pasti / Alam : ! a. Bagian Matematik; ! b. Bagian Fisika. ! 7. Departemen Teknologi Mineral : ! a. Bagian Tambang; ! b. Bagian Geologi.
Institut Pertanian Bogor	! 1. Fakultas Pertanian/ ! 2. Fakultas Kedokteran Hewan. ! 3. Fakultas Peternakan.
Universitas Sumatra Utara Medan.	! Fakultas Kedokteran.
Universitas Hasanuddin Makasar.	! Fakultas Ekonomi.
I.K.I.P. Djakarta.	! 1. Fakultas Ilmu Pendidikan. ! 2. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial.
I.K.I.P. Bandung/	! 1. Fakultas Ilmu Pendidikan. ! 2. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta. ! 3. Fakultas Keguruan Teknik. ! 4. Fakultas Keguruan Sosial.

I.K.I.P. Jogjakarta

1. Fakultas Ilmu Pendidikan.
2. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta.
3. Fakultas Keguruan Teknik.
4. Fakultas Keguruan Sastra dan Seni :  
Djurusan Seni Rupa.

I.K.I.P. Malang.

1. Fakultas Ilmu Pendidikan.
2. Fakultas Keguruan Sastra dan Seni :  
a. Djurusan Bahasa Inggris;  
b. Djurusan Bahasa Indonesia.

DIREKTUR DJENDERAL PERGURUAN TINGGI :

ttd.

MASHURI.